



PUTUSAN

NOMOR 57-K/PM II-10/AD/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIGIT PURWANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 31020134910880
Jabatan : Babinsa 4/Cepoko Ramil 17/Sumberlawang
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 21 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Widoro RT. 04 Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-010/A-009/X/2022-IV/4 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor Kep/08/XI/2022 tanggal 16 November 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/57/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/57/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;
5. Penetapan Hari Sidang Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/57/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan;
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/XI/2022 tanggal 25 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Serda Sigit Purwanto NRP 31020134910880, jabatan Babinsa 4/Cepoko Ramil 17/Sumberlawang, kesatuan Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt dari bulan Agustus 2022 s/d September 2022 yang ditandatangani oleh Danramil 17/Sumberlawang Kapten Art Sugeng Riyanta NRP 604206.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Halman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-009/A-009/IX/2022/Idik tanggal 19 September 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta.

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/736/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor Nomor R/774/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/818/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0725/sragen telah memberikan jawaban yaitu surat dari Komandan Dandim 0725/Stagen Nomor R/350/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, Nomor R/352/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan Nomor R/360/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang menerangkan Terdakwa belum bisa dihadirkan ke persidangan karena belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk

Halman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal sembilan belas September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Makoramil 17/Sumberlawang Kodim 0725/Sragen Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara -cara sebagai berikut :

Halman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam IV/Dip di Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/Sbh, pada tahun 2021 mengikuti Pendidikan Secaba Reg kemudian ditempatkan di Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 31020134910880.
- b. Bahwa Kapten Arh Sugeng Riyanta (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib setelah melaksanakan apel pagi di Koramil 17/Sumberlawang menerima laporan dari Serda Hanif Brigif IV/Dewaratna yang menerangkan ada permasalahan dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya mutasi dari Brigif IV/Dewaratna ke Kodam V/Brawijaya namun sampai dengan sekarang tidak terealisasi selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa segera menyelesaikannya.
- c. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Koramil 17/Sumberlawang melaksanakan apel pagi diambil oleh Saksi-1 dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Saksi-1 kemudian memerintahkan Serda Rohadi (Saksi-3) untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Dk Widoro Rt. 04 Kel Sragen Wetan Kec Sragen Kab Sragen Jawa Tengah dan bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Ny. Indri Maryatun yang menerangkan Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib berpamitan pergi menghadiri hajatan di rumah tetangga Bapak Darman (orang tua Terdakwa) di Ds Gabungan Kec Tanon Kab Sragen, setelah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan Bapak Darman namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi-3 kembali ke Koramil 17/Sumberlawang dan melaporkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Yoga Yastinanda, S.I.P. (Dandim 0725/Sragen).
- d. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan dan adanya tuntutan dari Serda Hanif untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan Ramil 17/Sumberlawang Kodim 0725/Srg baik melalui surat maupun telepon.

Halman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di teman dekat Terdakwa, tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa maupun membuat surat bantuan pencarian kepada instansi terkait, namun Terdakwa hingga saat ini belum diketemukan, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska pada tanggal 19 September 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-009/A-009/IX/2022/Idik.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2022 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUGENG RIYANTA**
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 604206
Jabatan : Danramil 17/Sumberlawang
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen Rem 074/Wrt
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 25 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Kutorejo RT.001 RW.008 Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, pada saat Saksi masuk ke Koramil 17/Sumberlawang Kodim 0725/Srg, Korem 074/Wrt, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga/menikah dengan Sdri. Indri, alamat tempat tinggal Perumahan Widoro Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, dalam kehidupan rumah tangga harmonis.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib setelah melaksanakan apel pagi di Koramil 17/Sumberlawang Saksi mendapat laporan pengaduan dari Serda Hanif dari Brigif IV/Dewaratna lewat telepon yang menerangkan ada permasalahan dengan Terdakwa dan meminta untuk mengembalikan uang yang sudah di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang alasan Terdakwa akan digunakan untuk biaya mutasi Serda Hanif dari Brigif IV/Dewaratna ke Kodam V/Brawijaya yang sampai sekarang tidak terealisasi, ternyata setelah saksi konfirmasi kepada Terdakwa ternyata benar yang bersangkutan punya permasalahan dengan serda Hanif, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menyelesaikannya agar permasalahan cepat selesai.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melakukan pengecekan apel pagi anggota Koramil 17/Sumberlawang di depan kantor Koramil 17/Sumberlawang terdapat satu personel yaitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi memerintahkan Serda Rohadi (Babinsa Jati/6) untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, setelah itu menindaklanjuti untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang berada di Perumahan Widoro Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen.
5. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib Saksi memerintahkan kepada Serda Widodo untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di daerah Dsn Patihan, Kel. Gabugan, Kec. Tanon Kab. Sragen karena tidak diketemukan, selanjutnya Serda Widodo kembali ke Koramil 17/Sumberlawang dan melaporkan kepada Saksi untuk dilakukan proses hukum.

Halman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan belum pernah dihukum baik hukuman disiplin dari Ankom maupun hukuman pidana.
7. Bahwa yang Saksi ketehui sebab-sebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya karena telah melakukan penipuan terhadap Serda Hanif sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebagai dana untuk mutasi dari Brigif IV/Dewaratnake Kodam V/Brw, dan Terdakwa tidak sanggup membayar sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan satuan tanpa izin Dansat.
8. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan maupun senjata api.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Kesatuan Kodim 0752/Srg dan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer, dan situasi keamanan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang nomor telephone Terdakwa tidak dapat dihubungi, dan Terdakwa tidak pernah mengirim berita ke Kesatuan, maupun kepada teman-temannya di Koramil 17/Sumberlawang Kodim 0725/Sragen, untuk memberitahukan tentang keberadaan maupun hal-hal yang dilakukannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ARIS DWI PRASETYO**
Pangkat, NRP : Pelda, 21010126030182
Jabatan : Batiintel Siintel
Kesatuan : Kodim 0725/Srg, Rem 074/Wrt
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 26 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum GPA D6, RT.23 Kel. Sidoharjo, Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, pada saat Terdakwa masuk ke Kodim 0725/Srg, dan Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dengan jabatan terakhir sebagai Babinsa 4/Cepoko Koramil 17/Sumberlawang, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

Halman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi berada di ruangan Staf Intel Kodim 0725/Sragen Saksi membaca isi surat pemberitahuan dari Danramil 17/Sumberlawang Kapten Arh Sugeng Riyanta (Saksi-1) yang ditujukan kepada Ws Pasiintel Kodim 0725/Sragen Lettu Ctp May Indra Purnomo perihal pemberitahuan bahwa ada salah 1 (satu) orang personel Ramil 17/Sumberlawang Kodim 0725/Sragen yaitu Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.
3. Bahwa kemudian Saksi sebagai Batiintel Siintel langsung kordinasi dengan Saksi-1 untuk mengumpulkan keterangan yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Serda Hanif Ba Brigif IV/Dewaratna datang ke Koramil 17/Sumberlawang untuk mengadukan permasalahan dengan Terdakwa kepada Saksi-1, karena Terdakwa berjanji kepada Serda Hanif untuk menguruskan kepindahannya dari satuan Brigif IV/Dewaratna ke Kodam V/Brawijaya dengan meminta biaya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tetapi sampai dengan sekarang Serda Hanif belum mendapatkan Surat Perintah untuk pindah satuan seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Serda Hanif menuntut agar uang yang sudah diberikan kepada Terangka agar segera dikembalikan.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan dan tidak sanggup mengembalikan uang milik Serda Hanif Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Penyidik Denpom IV/4 Ska sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Kesatuan Kodim 0752/Srg dan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer, dan situasi keamanan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ROHADI**
Pangkat, NRP : Serda, 31950152960975
Jabatan : Babinsa Ramil 17/Sumberlawang
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 09 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kebonromo, RT.007 RW.002, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen, Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa masuk ke Koramil 17/Sumberlawang Kodim 0725/Sragen namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Koramil 17/Sumberlawang melaksanakan apel pagi diambil oleh Kapten Arh Sugeng Riyanta (Saksi-1), namun saat itu Terdakwa tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan di rumahnya di Dk Widoro RT.04 Kel Sragen Wetan, Kec Sagen Kab Sragen Jawa Tengah.
3. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Saksi tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan istrinya yaitu Ny. Indri Maryatun yang menerangkan bahwa Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib berpamitan pergi menghadiri hajatan di rumah tetangga Bapak Darman (orang tua Terdakwa) di Ds. Gabungan Kec. Tanon, Kab Sragen dan sampai sekarang belum pulang ke rumah serta nomor Hp tidak dapat dihubungi.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wi, Saksi mendatangi rumah bapak Darman yang kemudian menyampaikan bahwa anaknya (Terdakwa) sudah lebih kurang seminggu yang lalu belum pernah datang lagi ke rumahnya dan pihak keluarga juga tidak tahu keberadaannya, selanjutnya Saksi kembali ke Koramil 17/Sumberlawang dan melaporkannya kepada Saksi-1, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Yoga Yastinanda, S.Ip.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah mengirimkan kabar tentang keberadaannya dan hal-hal yang dilakukan di luar kesatuan, serta nomor Hp yang bersangkutan hingga saat ini tidak dapat dihubungi/tidak aktif.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Kesatuan Kodim 0752/Srg dan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer, dan situasi keamanan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak ada pernyataan dari penguasa/kepala negara/presiden bahwa Negara Indonesia dalam keadaan darurat sipil maupun darurat militer.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian baik itu teman dekat,

Halman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat biasa dikunjungi, komunikasi dengan pihak istri dan orang tuanya, namun Terdakwa hingga saat ini tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 17/Sumberlawang, sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 yang ditandatangani oleh Danramil 17/Sumberlawang Kapten Arh Sugeng Riyanta NRP 604206.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata benar sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Kapten Arh Sugeng Riyanta), Saksi-2 (Pelda Aris Dwi Prasetyo) dan Saksi-3 (Serda Rohadi) yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komadan sejak tanggal 12 Agustus 2022 dan sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip di Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/Sbh, pada tahun 2021 mengikuti Pendidikan Secaba Reg kemudian ditempatkan di Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serda NRP 31020134910880.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib setelah pelaksanaan apel pagi di Koramil 17/Sumberlawang Saksi-1

Halman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapten Arh Sugeng Riyanta) selaku Danramil 17/Sumberlawang menerima laporan dari Serda Hanif anggota Brigif IV/Dewaratna melalui telepon bahwa Serda Hanif ada permasalahan dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah di transfernya kepada Terdakwa sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya mutasi Serda Hanif dari Brigif IV/Dewaratna ke Kodam V/Brawijaya namun sampai dengan sekarang tidak terealisasi.

3. Bahwa benar atas laporan dari Serda Hanif tersebut, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa dan menanyakan kebenarannya dan Terdakwa membenarkan laporan Serda Hanif tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk segera menyelesaikannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Koramil 17/Sumberlawang melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Saksi-1 dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-3 (Serda Rohadi) untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk Widoro RT.04 Kel Sragen Wetan, Kec Sagen Kab Sragen Jawa Tengah.

7. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Ny. Indri Maryatun yang menerangkan bahwa Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib berpamitan pergi menghadiri hajatan di rumah tetangga Bapak Darman (orang tua Terdakwa) di Ds. Gabungan Kec. Tanon, Kab Sragen dan sampai sekarang belum pulang ke rumah serta nomor Hp tidak dapat dihubungi.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wi, Saksi-3 mendatangi rumah bapak Darman yang kemudian menyampaikan bahwa anaknya (Terdakwa) sudah lebih kurang seminggu yang lalu belum pernah datang lagi ke rumahnya dan pihak keluarga juga tidak tahu keberadaannya.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 kembali ke Koramil 17/Sumberlawang dan melaporkannya kepada Saksi-1, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Yoga Yastinanda, S.Ip.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-009/A-009/IX/2022/IDIK tanggal 19 September 2022.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan perbuatannya

Halman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 19 September 2022.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi-1 selaku Danramil 17/Sumberlawang sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun teman-temannya untuk memberitahukan keberadaannya.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Kesatuan Kodim 0752/Srg dan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer, dan situasi keamanan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

15. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

16. Bahwa benar menurut Saksi-1 alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Serda Hanif sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebagai dana untuk mutasi dari Brigif IV/Dewaratnake Kodam V/Brw, dan Terdakwa tidak sanggup membayar sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan satuan tanpa izin Dansat.

17. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu :
"Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip di Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/Sbh, pada tahun 2021 mengikuti Pendidikan Secaba Reg kemudian ditempatkan di Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serda NRP 31020134910880.
- b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama Nomor Kep/08/XI/2022 tanggal 16 November 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Sigit Purwanto NRP 31020134910880 dan Terdakwalah orangnya.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Kodim 0725/Sragen yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Halman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah “jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib setelah pelaksanaan apel pagi di Koramil 17/Sumberlawang Saksi-1 (Kapten Arh Sugeng Riyanta) selaku Danramil 17/Sumberlawang menerima laporan dari Serda Hanif anggota Brigif IV/Dewaratna melalui telepon bahwa Serda Hanif ada permasalahan dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah di transfernya kepada Terdakwa sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya mutasi Serda Hanif dari Brigif

Halman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



IV/Dewaratna ke Kodam V/Brawijaya namun sampai dengan sekarang tidak terealisasi.

b. Bahwa benar atas laporan dari Serda Hanif tersebut, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa dan menanyakan kebenarannya dan Terdakwa membenarkan laporan Serda Hanif tersebut, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk segera menyelesaikannya.

c. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Koramil 17/Sumberlawang melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Saksi-1 dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin.

d. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-3 (Serda Rohadi) untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk Widoro RT.04 Kel Sragen Wetan, Kec Sagen Kab Sragen Jawa Tengah.

e. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Ny. Indri Maryatun yang menerangkan bahwa Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib berpamitan pergi menghadiri hajatan di rumah tetangga Bapak Darman (orang tua Terdakwa) di Ds. Gabungan Kec. Tanon, Kab Sragen dan sampai sekarang belum pulang ke rumah serta nomor Hp tidak dapat dihubungi.

f. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wi, Saksi-3 mendatangi rumah bapak Darman yang kemudian menyampaikan bahwa anaknya (Terdakwa) sudah lebih kurang seminggu yang lalu belum pernah datang lagi ke rumahnya dan pihak keluarga juga tidak tahu keberadaannya.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-3 kembali ke Koramil 17/Sumberlawang dan melaporkannya kepada Saksi-1, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Yoga Yastinanda, S.Ip.

h. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-009/A-009/IX/2022/IDIK tanggal 19 September 2022.

i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun teman-temannya untuk memberitahukan keberadaannya.

j. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-05 Pontianak Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



k. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus ada izin dari Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang yang diperoleh melalui prosedur perizinan.

l. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Halman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



a. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Kodim 0725/Sragen tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal tanggal 19 September 2022 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan Daftar Absensi a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi-1 selaku Danramil 17/Sumberlawang sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0725/Sragen sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal tanggal 19 September 2022 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Serda Hanif sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebagai dana untuk mutasi dari Brigif IV/Dewaratnake Kodam V/Brw, dan Terdakwa tidak sanggup membayar sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan satuan tanpa izin Dansat.

Halman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



2. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0725/Sragen.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
 - b. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
 - d. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan

Halman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sosok prajurit yang mempunyai mental dan tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifaf, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 17/Sumberlawang, sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 yang ditandatangani oleh Danramil 17/Sumberlawang Kapten Arh Sugeng Riyanta NRP 604206.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **SIGIT PURWANTO**, Serda NRP 31020134910880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Halman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 17/Sumberlawang, sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 yang ditandatangani oleh Danramil 17/Sumberlawang Kapten Arh Sugeng Riyanta NRP 604206.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432 dan Sigit Saron, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pelda NRP 21010096740479, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524432

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020014330876

Sigit Saron, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 57-K/PM II-10/XII/2022